

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Pengertian Zakat

1. Definisi zakat

Kata zakat berasal dari kata dasar “zaka” yang berarti berkah dan pertumbuhan yang bersih serta baik. Dalam kajian bahasa, istilah ini juga diartikan sebagai sesuatu yang suci, berkembang, diberkati, dan teruji, yang semuanya tercantum dalam Al-Qur’an dan hadis. Makna “zaka” menunjukkan proses bertambah dan tumbuh, sehingga ketika suatu tanaman tumbuh dengan baik tanpa cacat, istilah zakat menggambarkan kemurnian dan pertumbuhan yang positif. (Anis, 2020)

Secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima menurut ajaran Islam. Pengeluaran zakat bukan hanya sekadar mengurangi harta, melainkan juga menambah keberkahan dan menjaga harta tersebut agar tidak rusak atau hilang. Dalam pengertian syariat Islam, zakat adalah harta tertentu yang telah mencapai kriteria dan syarat yang telah ditetapkan, sehingga wajib untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada penerima zakat dengan ketentuan yang sudah diatur. (Yusuf Qardawi : 2004;16) (Anis, 2020)

2. Zakat produktif

Secara umum, zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Anwar menjelaskan bahwa zakat produktif melibatkan pengelolaan zakat secara strategis dengan efek jangka panjang bagi penerima, yang berupa modal usaha atau bentuk dukungan lain untuk aktivitas produktif. Tujuannya adalah agar mustahik bisa meningkatkan kualitas hidup dan berpeluang menjadi muzakki di masa depan. Model ini juga telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memberikan harta zakat untuk modal usaha para sahabatnya. (Hendri Widia Astuti, 2019)

3. Rukun Islam

Sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam Islam, zakat wajib dibayar oleh Muslim yang telah mencapai nishab, yaitu batas minimal harta yang harus dimiliki. Kewajiban ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, yang menyatakan bahwa zakat merupakan tanggung jawab bagi mereka yang mampu secara finansial. (Hamid et al., 2023)

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menjelaskan kewajiban membayar zakat. Salah satunya adalah ketika kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali, di mana 27 di antaranya disebut bersamaan dengan salat. Ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan betapa

pentingnya melaksanakan Shalat dan juga memberikan zakat secara bersamaan.

4. Dasar Hukum Zakat

a. Dalam AL-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat. Salah satunya adalah ketika kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, di mana 27 di antaranya disebut beriringan bersamaan dengan shalat. Ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan betapa pentingnya melaksanakan shalat dan menunaikan zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" (Q.S Al-Baqarah:43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka .sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S At-Taubah: 103)

b. Dalam Hadist

Sebuah hadis menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanyai mengenai arti Islam, beliau menjawab bahwa Islam dibangun atas lima fondasi pokok. Fondasi tersebut mencakup mengucapkan syahadat, melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa selama Ramadhan, serta menunaikan ibadah haji bagi mereka yang memiliki kemampuan baik secara fisik maupun materi. (HR Bukhari)

c. Dalam Hukum Nasional

Sejak dahulu, pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik keagamaan mereka, yang bukan hanya sebagai bentuk ibadah tetapi juga sebagai sarana penyempurnaan ajaran Islam. Meskipun secara tradisional pengelolaan zakat masih sederhana dan bersifat lokal, seiring waktu mulai muncul kesadaran bahwa zakat sebagai kewajiban mayoritas umat Islam merupakan potensi sumber dana besar yang belum diolah secara terstruktur dan optimal. Realitas ini mendorong upaya pembenahan pengelolaan zakat agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Menapaki perjalanan sejarah tersebut, Indonesia secara resmi mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pelaksanaan teknisnya kemudian diatur melalui beberapa

peraturan pendukung, antara lain Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Lebih lanjut, demi penyempurnaan pengelolaan zakat, pada tahun 2011 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan peraturan sebelumnya dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif.

Adanya regulasi ini menandai sebuah kemajuan signifikan bagi bangsa Indonesia dalam membangun kesadaran kolektif umat Islam akan pentingnya menunaikan zakat serta meningkatkan kualitas layanan dalam pengelolaannya. Sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, zakat bukan hanya kewajiban ritual tetapi juga instrumen sosial yang sangat strategis. Dengan pengelolaan yang profesional, terpercaya, transparan, dan bertanggung jawab, zakat berpotensi menjadi sumber dana yang sangat besar untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, sekaligus mendukung kesejahteraan umum secara berkelanjutan. (Iqbal, 2019)

5. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat hanya diwajibkan apabila beberapa syarat terpenuhi oleh si pembayar zakat. Di antaranya, ia harus seorang Muslim dan bebas dari status perbudakan. Harta yang dikeluarkan zakatnya harus berasal dari sumber yang halal dan berada dalam kepemilikan penuh sang pemilik. Harta itu juga harus telah mencapai nisab, yaitu batas minimum tertentu sesuai jenisnya, serta telah dimiliki selama waktu haul yang ditentukan dalam hukum Islam. Selain itu, pembayar zakat tidak boleh memiliki hutang yang melampaui jumlah harta yang akan dizakatkan, dan harta tersebut harus menunjukkan adanya pertambahan atau keuntungan. Adapun rukun zakat terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu adanya niat, harta yang wajib dizakatkan, orang yang wajib membayar zakat, dan penerima zakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

6. Tujuan Zakat Produktif

Adapun tujuan dari zakat produktif, antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.

- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa zakat memiliki dua dimensi tujuan, yakni untuk kesejahteraan individu dan kehidupan sosial masyarakat. Pada tataran pribadi, zakat berperan dalam mensucikan hati dari sifat pelit, mengembangkan kebiasaan berinfak, membina akhlak yang baik, serta mengobati jiwa dari kecanduan duniawi yang berlebihan. Selain itu, zakat membantu memperdalam kekayaan spiritual dan memupuk rasa cinta serta simpati terhadap sesama manusia. (Hazizah, 2023)

1.1.2 Mustahik

Istilah mustahik digunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang layak mendapatkan bantuan dari zakat. Mereka menjadi target utama distribusi zakat yang bertujuan untuk menyeimbangkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat Muslim. Mengetahui dan mengenali mustahik secara jelas menjadi kunci penting dalam

pengelolaan zakat agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu yang membutuhkan.

Ada 8 golongan penerima zakat yang telah di sebutkan dalam Q.S At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir; orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang), untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.(Q.S At-Taubah: 60)

1. Fakir

fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai pendapatan maupun harta untuk mencukupi kebutuhan dasar untuk diri dan orang yang menjadi tanggungan nafkah

2. Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki sumber penghasilan, namun tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari

3. Amil

Amil merujuk pada orang atau pihak yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat, menyalurkannya, memberikan edukasi terkait zakat, menghitung kewajiban zakat, serta mendoakan para pemberi zakat atau muzaki. Ketentuan mengenai amil sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011.

4. Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru memeluk agama islam.

5. Riqab

Riqab adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya

6. Gharim

Dalam istilah fiqih, gharim berarti individu yang sedang memiliki kewajiban hutang atau dalam posisi sebagai peminjam dana. Para ahli agama memisahkan orang yang berhutang ke dalam dua golongan, yakni mereka yang meminjam uang untuk kebutuhan sendiri serta mereka yang berhutang demi membantu kebutuhan pihak lain.

imam Mujahid mengatakan mengenai orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya, *Ada 3 (tiga) kategori*

orang yang berhutang; orang yang kehilangan hartanya karena banjir; orang yang tertimpa musibah kebakaran sehingga hartanya habis, dan orang yang punya tanggungan keluarga tetapi tidak memiliki harta yang cukup sehingga harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.” (HR Ibnu Abi Syaibah 3/207)

7. Sabillah

Istilah Sabillah mencakup segala jenis jihad dalam berbagai wujud untuk kemajuan agama Islam, seperti jihad dengan perkataan, pengelolaan ekonomi syariah, pengajaran, peliputan jurnalistik, serta pembangunan sarana umum dengan maksud dakwah, yang semuanya bertujuan untuk mengangkat kalimat Allah SWT.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil diartikan oleh para ulama sebagai seorang musafir yang melakukan perjalanan antar wilayah. Menurut Imam At-Thabari yang meriwayatkan dari Mujahid, Ibnu Sabil berhak menerima zakat, walaupun ia dalam kondisi cukup secara finansial di tempat asalnya, dan hak tersebut menjadi lebih kuat jika keadaan di kampung halamannya juga sulit.

1.1.3 Tingkat Pendapatan Mustahik

1. Pengertian pendapatan mustahik

Istilah pendapatan berasal dari kata dasar “dapat,” yang mengacu pada kemampuan memperoleh sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil dari pekerjaan atau usaha. Dalam perspektif ilmu ekonomi, pendapatan merupakan total kekayaan awal yang dimiliki seseorang atau suatu entitas, ditambah seluruh pendapatan yang diterima selama periode tertentu. (Djailani, 2021)

2. Jenis-Jenis Pendapatan

Garis besar pendapatan digolongkan jadi 3 golongan (Suparmoko dalam Artaman, 2015), ialah :

- a. Pendapatan serta Upah. Imbalan yang diperuntukan sehabis orang tersebut melaksanakan pekerjaan buat seseorang yang dikasih dalam kurun waktu 1 hari, 1 minggu ataupun 1 bulan
- b. Pendapatan dari usaha sendiri. Ialah nilai total dari hasil penciptaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar serta usaha ini ialah usaha kepunyaan sendiri ataupun keluarga serta tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital kepunyaan sendiri serta seluruh bayaran ini umumnya tidak diperhitungkan
- c. pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja serta ini umumnya ialah pendapatan

sampingan antara lain ialah pendapatan dari hasil menyewakan peninggalan yang dipunyai semacam rumah, ternak serta benda lainnya.

3. Konsep Islam Tentang Pendapatan

Dalam Islam, keadilan dalam distribusi pendapatan menjadi suatu keharusan yang harus diperjuangkan oleh umat sebagai bagian dari pembangunan, walaupun hal ini tidak bisa dilepaskan dari laju pertumbuhan ekonomi yang nyata. Keadilan tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya batas minimum pendapatan riil, yaitu had al-kifayah, untuk setiap individu. Islam menjelaskan bahwa pendapatan minimum ditentukan oleh kebutuhan, sedangkan standar hidup yang cukup menjadi prioritas utama, kemudian baru pembagian berdasarkan kerja dan hak milik pribadi. (Hazizah, 2023)

4. Indikator tingkat pendapatan mustahik

Salah satu indikator utama dalam menilai kesuksesan perusahaan kecil adalah adanya peningkatan pada angka penjualan dan pendapatan. Menurut Jalaludin, modal usaha merupakan kemampuan finansial yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan mengembangkan usahanya.

Indikator tingkat pendapatan mustahik dalam penelitian ini

a. Modal usaha

Secara umum, modal usaha merupakan sumber daya keuangan yang digunakan perusahaan untuk menjalankan proses produksi barang dan jasa. Bantuan modal yang diberikan kepada para mustahiq bertujuan untuk memperkuat modal awal mereka. Hal ini memungkinkan para mustahiq untuk memperluas usahanya, sehingga peningkatan omzet dan laba usaha menjadi lebih mungkin terjadi.

Menjalankan usaha mengharuskan adanya pengalokasian dana untuk berbagai keperluan perusahaan, seperti pembelian bahan baku, alat produksi, dan biaya operasional lainnya. Dengan pengeluaran tersebut, produk dapat diproduksi dan dijual untuk memperoleh pendapatan yang bertujuan menutupi biaya awal sekaligus memberikan keuntungan. Sebagian dari keuntungan ini kemudian digunakan untuk menambah modal, sehingga modal usaha bertambah dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar secara berkelanjutan hingga tujuan bisnis tercapai. Pertumbuhan

- b. Pendapatan bulanan sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif.

Pendapatan bulanan adalah jumlah uang yang diperoleh mustahik setiap bulan dari usaha mereka. Pendapatan ini menjadi indikator utama keberhasilan zakat produktif.

- c. Persepsi Peningkatan Pendapatan

Merupakan persepsi subjektif mustahik mengenai adanya perubahan atau peningkatan dalam penghasilan mereka setelah menerima zakat produktif.

- d. Pertumbuhan pendapatan

Dari sisi penghasilan perorangan, pertumbuhan pendapatan dihitung sebagai total nilai pasar barang dan jasa yang digunakan ditambah dengan selisih nilai kekayaan antara awal dan akhir suatu waktu tertentu.

Salah satu parameter utama untuk mengukur keberhasilan sebuah perusahaan adalah pertumbuhan pendapatan yang harus terus dipantau secara berkala. Perusahaan selalu menargetkan kenaikan pendapatan di setiap periode agar sesuai dengan rencana bisnisnya. Pendapatan mencerminkan hasil dari aktivitas usaha yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, meningkatnya pendapatan menjadi tanda

keberhasilan usaha sekaligus menjadi dasar untuk menentukan masa depan perusahaan tersebut (Alami, 2021)

1.1.4 Efektivitas

Pengertian efektivitas mengacu pada sejauh mana keberhasilan tercapai dalam memenuhi tujuan yang sudah direncanakan. Efektivitas menilai hubungan antara ekspektasi hasil dengan hasil yang benar-benar diperoleh (Mukadar et al., 2022)

Dalam organisasi, efektivitas merupakan indikator utama yang menunjukkan apakah suatu organisasi berhasil atau gagal mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Suatu organisasi yang mampu memenuhi tujuan dengan baik bisa dikatakan berjalan dengan efektif.

Dalam penelitian ini, efektivitas dapat dinilai dari sejauh mana program zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan, mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan mengubah status ekonomi mereka.

Indikator efektivitas dalam penelitian ini adalah:

1. Peningkatan pendapatan mustahik

Indikator ini mengukur perubahan pendapatan mustahik sebelum dan setelah mereka menerima zakat produktif. Indikator ini menjadi salah satu ukuran untuk mengukur keberhasilan program zakat produktif.

2. Keberhasilan usaha mustahik

Yaitu jumlah mustahik yang berhasil menjalankan dan mempertahankan usaha yang telah di berikan bantuan melalui program zakat produktif. Indikator ini dapat menunjukkan sejauh mana usaha yang dimulai dengan bantuan zakat dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

3. Kepuasan mustahik

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan mustahik terhadap program zakat produktif. Kepuasan ini mencakup berbagai aspek, seperti seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh mustahik dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan sejauh mana mereka merasa terbantu oleh program tersebut.

4. Kemandirian ekonomi mustahik

Kemandirian ekonomi mustahik diukur dengan melihat berapa banyak mustahik yang sudah mampu mandiri secara ekonomi dan tidak lagi membutuhkan bantuan zakat. Ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan melalui zakat produktif berhasil meningkatkan kemampuan mustahik untuk berdiri sendiri secara finansial.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah penelitian yang di lakukan oleh:

Tabel 2.1
Penelitian Yang Relevan

No.	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Sebastiana Viphindratin, Fiqi Hidayatu Ulfa Haris, Akhmad Munir (2021)	"pengaruh zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di kabupaten banyuwangi <i>(The Effect of Productive Zakat on Mustahik Income Level in</i>	Kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda	Analisis menggunakan uji t mengungkapkan bahwa penggunaan dana zakat produktif secara efektif berkontribusi secara positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan para mustahik. Hal ini terlihat dari nilai t-hitung sebesar 2,165 yang melebihi nilai t-tabel 1,675, serta nilai signifikansi sebesar 0,035 yang menandakan tingkat kepercayaan tinggi pada hasil tersebut.

		<i>Banyuwangi District).”</i>		Selanjutnya, hasil uji juga menunjukkan bahwa program pembinaan terhadap mustahik memberikan pengaruh yang kuat dan bermakna secara statistik terhadap pendapatan mereka, dengan nilai t-hitung mencapai 4,004 lebih tinggi dari t-tabel 1,675 dan signifikansi 0,000
2.	Anggreta Niastuti (2022)	Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali.”	Kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linier sederhana	Variabel independent pemanfaatan dana zakat produktif secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sign sebesar $0,000 < 0,05$, dengan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $4,636 > 1,672$

				Variabel Independent pemanfaatan dana zakat produktif secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung $>$ F tabel atau $76,132 > 4,01$
3.	Nurhasanah (2020)	” pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS kota Palopo.”	Kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linier sederhana	Pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Kota Palopo. Hal ini dipekuat dengan adanya hasil uji T (parsial) dimana diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang
4.	Skripsi Septi Nur Hazizah	“Pengaruh Pemanfaatan	Kuantitatif dengan	pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai


	pada tahun 2023	Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Rejang Lebong.”	menggunakan persamaan regresi linier sederhana	pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Rejang Lebong. Hal ini dapat kita lihat t hitung (8,755) > t tabel (2,042) p value (Sig) sebesar 0.000 < 0,05 y
--	--------------------	---	---	--

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam pandangan Notoatmodjo (2018), kerangka konseptual dapat diartikan sebagai susunan hubungan antar konsep yang akan dijadikan objek pengukuran atau pengamatan dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti.

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini zakat produktif sebagai variabel independen dan tingkat pendapatan mustahik sebagai variabel dependen. Adapun kerangka konseptualnya.

Gambar 2.1
Kerangkan Konseptual



Zakat produktif di harapkan dapat meningkatkan pendapatan mustahik dengan memberikan mereka modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan perlengkapan usaha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa zakat produktif dapat membantu mustahik untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas.

Alur kerangka konseptual

1. Zakat produktif (X): Di ukur dengan indikator modal usaha, pelatihan keterampilan, dan perlengkapan usaha kepada mustahik.
2. Tingkat Pendapatan Mustahik (Y): Di ukur melalui pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat
3. Teori-Teori yang mendukung
 - a. Teori ekonomi Islam

Menurut Abdurrahman Qadir, zakat produktif merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mustahik yang berfungsi sebagai modal untuk mengembangkan usaha ekonomi. Melalui zakat produktif, mustahik didorong untuk meningkatkan kemampuan produktifnya sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat membawa mustahik ke tahap di mana mereka mampu menjadi muzaki yang berkewajiban menunaikan zakat (Muslimah, 2024)

Teori ini menjelaskan bahwa zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik.

b. Teori modal manusia

Garry Becker (1993) mengemukakan bahwa teori human capital adalah pandangan ekonomi yang menilai pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja sebagai aset yang dapat memperkuat kemampuan dan wawasan individu. Modal manusia ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi kerja serta memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Secara teoritis, konsep human capital menekankan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Jika kualitas SDM rendah, maka hal ini dapat menjadi penghambat bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki kualitas tinggi, pembentukan modal manusia menjadi suatu kebutuhan utama. Berdasarkan teori Human Capital, pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai bentuk investasi yang berperan dalam memperkuat modal manusia (Putri Atinna & Juliannisa, 2024). Proses ini membantu meningkatkan produktivitas serta potensi pendapatan seseorang secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang (Schultz, 1961).

Teori ini menjelaskan bahwa investasi pada modal manusia seperti pendidikan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

c. Teori Keadilan Sosial

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam sistem ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai utama yang sangat esensial bagi manusia, yaitu kebebasan dan keadilan. Nilai kebebasan ini meliputi prinsip-prinsip kebebasan individu serta hak-hak yang diakui seperti hak kepemilikan dan hak warisan. Di samping itu, nilai keadilan berperan dalam menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam proses distribusi kekayaan.

Menurut ajaran Islam, distribusi merupakan mekanisme pembagian hasil kekayaan yang berkelanjutan agar peredaran harta dapat terus meningkat dan tersebar secara adil, sehingga kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir pihak, tetapi merata di seluruh lapisan masyarakat.

Islam mengatur dua sistem distribusi kekayaan yang berbeda, yaitu distribusi komersial yang mengacu pada mekanisme pasar dan distribusi yang menitikberatkan pada keadilan sosial. Distribusi keadilan sosial ini dijalankan melalui penyaluran zakat, infaq, serta sedekah. Dengan menunaikan zakat, selain membersihkan harta dari sisi spiritual, pemilik juga turut berkontribusi dalam menyediakan dana yang berguna untuk kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan di masyarakat (Mustakim, 2019)

Teori ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata untuk mencapai kesejahteraan sosial. Zakat produktif dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mencapai keadilan dalam distribusi pendapatan.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi sebagai pedoman yang memberikan batasan jelas bagi peneliti tentang hal-hal yang harus diukur dalam sebuah penelitian, khususnya jenis kuantitatif. Definisi ini mengubah konsep yang sifatnya teoritis menjadi bentuk yang dapat diobservasi, contohnya bobot yang dimaknai sebagai berat dari suatu benda tertentu yang bisa diukur secara langsung.

Dalam penelitian ini definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Zakat produktif

- a. Pengertian: Zakat produktif dalam penelitian ini di definisikan sebagai bantuan yang di berikan oleh IZI kota Bengkulu kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan dan bantuan perlengkapan usaha.
- b. Cara mengukur: Menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan bantuan apa yang mereka terima, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, atau perlengkapan usaha.
- c. Alat ukur: Menggunakan kuesioner
- d. Skala pengukuran: menggunakan skala nominal

2. tingkat pendapatan mustahik

- a. Pengertian: Tingkat pendapatan mustahik dalam penelitian ini di definisikan sebagai pendapatan bulanan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif.
- b. Cara mengukur: di ukur menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pendapatan bulanan sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif.
- c. Alat ukur: Menggunakan kuesioner
- d. Skala pengukuran: Menggunakan skala likert dan skala rasio

3. efektivitas Zakat Produktif

- a. Pengertian: Efektivitas zakat produktif adalah sejauh mana bantuan zakat yang diberikan dapat mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik, yaitu peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan kemandirian ekonomi.
- b. Cara mengukur: Efektivitas diukur menggunakan 8 item pernyataan skala Likert, meliputi: peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan, keberlangsungan usaha, perkembangan usaha, kepuasan bantuan, kesesuaian program, kemandirian, dan lepas dari ketergantungan.
- c. Alat ukur: menggunakan kuesioner
- d. Skala pengukuran: Skala Likert 1–5 (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju)

2.5 Hipotesis

(Sugiyono, 2020) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis ini hanya mengandalkan teori-teori yang sudah ada dan belum diverifikasi dengan data empiris dari hasil penelitian. Oleh karena itu, hipotesis lebih tepat disebut sebagai jawaban teoritis yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui proses penelitian.

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H1: terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari IZI Kota Bengkulu
2. Zakat produktif yang diberikan oleh LAZ IZI Kota Bengkulu efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

